



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG
NOMOR : 1 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

- Menimbang** bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun tanggal 18 September 1988);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dati II Temanggung.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebesar Rp. 58.441.188.000,—

terdiri dari :

a. PENDAPATAN :		
- Pendapatan	Rp.	58.441.188.000
b. BELANJA :		
- Rutin	Rp. 44.631.395.000	
- Pembangunan	Rp. 13.809.793.000	
	Rp.	58.441.188.000

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp.	8.786.779.000
b. Belanja	Rp.	8.786.779.000

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pergeseran Pasal-pasal anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana lampiran-lampiran Peraturan Daerah ini ;
 - a. Lampiran III : Pendapatan
 - b. Lampiran IV : Belanja Rutin
 - c. Lampiran V : Belanja Pembangunan

Pasal 4

Rincian Bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada pasal 2, sebagaimana Lampiran VI dan VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai awal Tahun Anggaran.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 31 Maret 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TEMANGGUNG

Ketua,
Cap. Ttd.

Cap. Ttd.

H. INANG SUNINGRAT

Drs. SARDJONO, SH CN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 13 April 1999 Nomor 903/355/1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung
Tanggal 20 - 4 - 1999 Nomor : 6
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II TEMANGGUNG

Ttd.

Drs. SOERADI
Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 787

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

No	URAIAN	JUMLAH	No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
I	PENDAPATAN		II	A. BELANJA RUTIN	Rp. 44.631.395.000
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU	Rp. 550.510.000	1.	Belanja DPRD	Rp. 517.700.000
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	Rp. 4.600.000.000	2.	Belanja Kepala Daerah	Rp. 334.500.000
a.	Pajak Daerah	Rp. 1.071.000.000	3.	Belanja Pegawai	Rp. 35.249.841.000
b.	Retribusi Daerah	Rp. 3.240.500.000	4.	Belanja Barang	Rp. 3.622.635.000
c.	Bagian laba Usaha Daerah	Rp. 223.500.000	5.	Belanja Pemeliharaan	Rp. 946.581.000
d.	Lain-lain Pendapatan	Rp. 65.000.000	6.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 83.130.000
3.	PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp. 53.290.678.000	7.	Belanja Lain-lain	Rp. 2.128.570.000
a.	Bagi Hasil Pajak	Rp. 2.701.000.000	8.	Angsuran Pinjaman / Hutang	Rp. 516.073.000
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 13.000.000	9.	Ganjaran / Subsidi / Sumbangan Kepada Daerah Bawahan	Rp. 793.115.000
c.	Subsidi Daerah Otonom	Rp. 36.732.475.000	10.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	Rp. 324.250.000
d.	Bantuan Pembangunan	Rp. 13.809.793.000	11.	Pengeluaran tidak terduga	Rp. 115.000.000
e.	Penerimaan Lainnya	Rp. 34.410.000	B.	PEMBANGUNAN	Rp. 13.809.793.000
4.	BAGIAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH	Rp. 0	1.	Sektor Industri	Rp. 20.000.000
a.	Pinjaman Dari Pemerintah Pusat	Rp. 0	2.	Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 561.215.000
b.	Pinjaman Dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri	Rp. 0	3.	Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 0
			4.	Sektor Tenaga Kerja	Rp. 10.000.000
			5.	Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi	Rp. 930.000.000
			6.	Sektor Transportasi	Rp. 2.109.004.000
			7.	Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 14.000.000
			8.	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah	Rp. 115.000.000
			9.	Sektor Pembangunan Daerah dan Pemukiman	Rp. 1.069.057.000
			10.	Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Rp. 1.927.624.000
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan, Terhadap TuhanYME, Pemuda dan Olahraga	Rp. 1.206.836.000
			12.	Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 0
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja	Rp. 181.671.000
			14.	Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp. 1.282.708.000
			15.	Sektor Agama	Rp. 160.000.000
			16.	Sektor IPTEK	Rp. 222.500.000
			17.	Sektor Hukum	Rp. 48.000.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintah dan Pengawasan	Rp. 3.524.178.000
			19.	Sektor Plotik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa	Rp. 66.000.000
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum	Rp. 362.000.000
			21.	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan	Rp. 0
		Rp. 58.441.188.000			Rp. 58.441.188.000

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH

NOMOR : 1 TAHUN 1999

TANGGAL : 31 MARET 1999

DAFTAR PERGESERAN PASAL - PASAL YANG DIPERKENANKAN
SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

No	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL
URUT		
1	2	3
1.	Belanja Barang	1011 sampai dengan 1049
2.	Belanja Pemeliharaan	1051 sampai dengan 1070
3.	Belanja Perjalanan Dinas	1071 sampai dengan 1080
4.	Belanja Lain - lain	1081 sampai dengan 1100